



# LKIP



## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021



## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga inimerupakan perwujudan pertanggungjawaban ataskinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2021.Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-lima pelaksanaan Rencana Strategis DISPORA Tahun2016-2021.

LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban yangdiamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi,antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas danfungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu dan wujudtransparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alatkendali dan alat pemacu peningkatan kinerja DISPORA. Kinerja DISPORA diukuratas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikatorkeberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalamPerjanjian Kinerja DISPORA Tahun 2020.

LAKIP ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk perbaikan program dan kegiatanyang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaandan keolahragaan serta mengoptimalkan produktivitas kinerja seluruh.

Pesawaran, Maret 2022

Kepala Dinas pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pesawaran,



**EVANS SAGGITA R, S.E., M.M.**

NIP. 19731130 200804 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Landasan Hukum .....	4
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
1.5 Permasalahan dan isu Dispora.....	11
1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Renstra Tahun 2016-2021 .....	16
2.1.1.Visi dan Misi .....	16
2.1.2. Tujuan dan Sasaran .....	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	23
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	23
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 s.d 2021 .....	25
3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan target RPJMD.....	25
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional ....	26
3.5 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021.....	26
3.6 Realisasi Anggaran. ....	30
3.7 Inovasi .....	33
3.8 Upaya Perbaikan Mutu Pelayanan Publik .....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	36

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESAWARAN**

**TAHUN 2021**



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESAWARAN  
2021**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dijabarkan dalam bentuk peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, pembinaan mental dan spiritual. Sementara itu, peningkatan fasilitas kepemudaan berupaya untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas pemuda, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang produktif dan kreatif. Demikian juga, pembangunan keolahragaan terutama pada peningkatan sarana dan prasarana olahraga diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat regional, nasional dan internasional. Di sisi lain, pembinaan organisasi keolahragaan dan induk cabang olahraga prestasi dapat dilakukan melalui pembinaan olahraga yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran melaksanakan urusan pemerintahan untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan peran kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka pembangunan daerah di bidang pemuda dan olahraga dengan sasaran untuk meneguhkan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2016 - 2021 antara lain adalah untuk: (i) meningkatkan pembangunan karakter, jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalisme pemuda, (ii) meningkatkan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, serta (iii) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda merupakan generasi penerus sebagai penanggungjawab dan pelaku pembangunan di masa depan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyiratkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajiban memfasilitasi upaya - upaya Revitalisasi Gerakan Pramuka melalui pengembangan pendidikan kepramukaan. Dinas Pemuda dan Olahraga mendukung hal tersebut dengan melakukan pendampingan, memberikan dukungan sumber daya manusia dan pendanaan serta melaksanakan pendidikan/pelatihan bagi pemuda/pembina pramuka.

Sementara itu, budaya dan prestasi olahraga perlu dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa di mata dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan Keolahragaan Nasional yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Tujuan-tujuan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang tersirat dalam Undang-Undang Kepemudaan dan Undang-Undang Keolahragaan dimaksud hanya diwujudkan pelaksanaannya jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*), diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan di dasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja organisasi perangkat daerahserta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun.

Dalam upaya untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut, Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang di tuangkan dalam

bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai laporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Pesawaran, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan laporan kinerja Tahun 2021 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Pesawaran Tahun 2016-2021, yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Pesawaran (RKPD) Tahun 2021 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Pesawaran.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Essensi dari sistem AKIP bagi Perangkat Kerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah perwujudan dari implementasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan koordinasi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Pesawaran.

Peningkatan pelayanan publik ini merupakan perwujudan bagi manajemen pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut siklus sistem AKIP diawali penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga mendukung rencana strategis Kabupaten Pesawaran. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh untuk dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, memiliki dua fungsi utama, yaitu **pertama** adalah sebagai sarana bagi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Bupati, dan **kedua** laporan ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 telah mencakup :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pemuda dan Olahraga atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk kepada sampai sejauhmana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2021.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pemuda dan Olahraga dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### 1.3 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai dasar acuan dan pedoman dalam penyusunannya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016- 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
19. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor .. Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021;

#### **1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 06 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur penunjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Dinas Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga;

(3) Uraian tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

- a. mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas;
- b. memimpin, membina, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas instansi terkait dalam bidang Kepemudaan dan Olahraga, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kepemudaan dan Olahraga sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- e. membagi habis tugas kedinasan Kepemudaan dan Olahraga di bidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada di lingkungan Dinas mengetahui dan memahami beban tugas dan tanggung jawabnya;
- f. memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- g. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- h. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil;
- i. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi;
  - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi;
  - 1) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
  - 2) Seksi Kemitraan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
  - 3) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.
- d. Bidang Olahraga, membawahi;
  - 1) Seksi Promosi dan Masyarakat Olahraga;
  - 2) Seksi Pengelolaan Olahraga Rekreasi dan Pengembangan Olahraga Tradisional;
  - 3) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi;
  - 1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan;
  - 2) Seksi Pengembangan Infrastruktur Olahraga;
  - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 sebagai berikut :



## 1.5 Analisis Aspek Strategis

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menuju perwujudan visi dan misi Kabupaten Pesawaran, aspek-aspek tersebut antara lain:

### 1. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar utama berjalannya roda suatu organisasi terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sumber daya manusia yang diharapkan sedapat mungkin memenuhi kriteria ketercukupan berdasarkan beban kerja kelembagaan, kebermutuan berdasarkan spesifikasi pekerjaan, dan kebermaknaan berdasarkan peran dan komitmen kerja yang bertumpu pada moralitas.

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai program kegiatan yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran, sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mempunyai keahlian atau kompetensi merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga didukung Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Non PNS, dengan latar belakang pendidikan bervariasi mulai dari SLTA hingga Strata Dua (S2). Adapun klasifikasi pegawai sebagai sumber daya manusia pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah SDM Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Bidang/Bagian	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-Laki		Perempuan		
	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	
Sekretariat	2	5	1	2	10
Bidang Pemuda	3	2	1	1	7
Bidang Olahraga	1	3	4	0	8
Bidang Sarana Prasana	3	1	1	0	5
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>31</b>

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Pesawaran, 2021

Sedangkan tingkat pendidikan, kondisi sumber daya Manusia pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Jumlah SDM Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Pesawaran  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

BIDANG / BAGIAN	PENDIDIKAN								Jml
	S2		S1		D3		SLTA		
	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	
Sekretariat	2	0	2	3	0	1	0	3	10
Bidang Pemuda	2	0	2	1	0	0	0	2	7
Bidang Olahraga	1	0	3	2	0	0	0	1	7
Bidang Sarpras	2	0	3	1	0	0	0	0	5
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>31</b>

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Pesawaran, 2021

## 2. Aspek Sarana Prasarana

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawarandari Tahun ke tahun memiliki asset semakin meningkat, hal ini bertujuan agar pelayanan kepada pegawai semakin baik, adapun sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sebagai berikut :

JENIS	KONDISI			
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
Kendaraan Roda 4 (mini bus)	2	-	-	2
Kendaraan Roda 2	3	-	-	3
Komputer note book	8	-	-	8
Whiteboard	1	-	-	1
Komputer PC	1	-	2	3
Printer Hp laser	4	2	3	9
Jaringan internet	1	-	-	1
Wireless	1	1	-	2
Cermin	1	-	-	1
Harddisk external	1	-	-	1
Camera DSLR	-	1	-	1
MegaPhone	1	-	-	1
Meja 1/2 biro	17	4	4	25
Kursi hadap	3	-	-	3
Kursi kerja 1/2 biro	4	1	-	5
AC split 1 pk	3	1	1	5
Generator set/genset	1	-	-	1
Lemari Es 1 pintu	1	-	-	1
Lemari kayu	2	1	-	3
Stabilisator	3	-	-	3

JENIS	KONDISI			
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
UPS	2	-	-	2
Televisi	1	-	2	3
finger print	1	-	-	1
Receiver Tanaka/ Parabola Partable	1	-	-	1
Penghancur kertas	1	-	-	1
Lemari besi	4	-	-	4
Buku Umum Lain-Lain	1	-	-	1
Kursi susun	52	-	2	54
Meja 1 biro	5	-	-	5
Meja tamu	1	-	-	1
Kursi sofa	1	-	-	1
Brangkas	1	-	-	1
Dispenser	2	-	2	4
Kipas angin	3	-	-	3
Kotak P3K	1	-	-	1
Lemari 1 pintu	7	1	-	8
Kalkulator	2	-	-	2
Kursi tunggu	2	-	-	2
Mesin tik	1	-	-	1

### 1.5 Permasalahan dan Isu Dinas Pemuda dan Olahraga

Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran sebagai sebuah Dinas Baru yang terbentuk berdasarkan Perda No. 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dikatakan mulai menunjukkan kinerjanya, dan diharapkan kedepannya setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran akan mendapat banyak tanggapan positif dari berbagai kalangan, baik kegiatan yang bersifat hubungan antar dinas/instansi Pemerintah Kabupaten Pesawaran maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat, pemuda dan olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran juga akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Peranan aktif Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai kalangan dan selalu melibatkan masyarakat, pemuda dan olahraga. Untuk kegiatan

sosialisasi dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat dalam dunia kepemudaan dan keolahragaan merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu, fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran nantinya harus mampu menunjukkan peranan penting dalam setiap aktivitas kepemudaan dan olahraga. Keberadaan Dinas ini diharapkan menjadi pioner kemajuan dunia kepemudaan dan keolahragaan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Didalam kegiatan intern Pemerintah Kabupaten Pesawaran pun, nantinya Dinas Pemuda dan Olahraga mampu memberikan peranan yang signifikan bagi kemajuan pergerakan pemuda dan prestasi olahraga secara umum.

Permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yang masih dihadapi antara lain :

**a. Tingginya tingkat pengangguran terbuka;**

Rendahnya pendidikan di kalangan pemuda, rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda, tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda dan masuknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, zat adiktif (Napza), dan HIV/AIDS. Bahkan, keterampilan hidup dan motivasi berwirausaha dikalangan pemuda masih lemah yang terkait pada kemampuan daya saing yang juga rendah, kenakalan remaja (indeks kriminalitas).

Beberapa faktor di atas, menunjukkan bahwa peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan kewirausahaan dan ketenagakerjaan masih rendah.

**b. Belum Terpolanya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan**

Pemuda dalam dinamika dan dialektika sejarah Indonesia selalu memiliki peran dan posisi yang khas. Hampir disetiap babak perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pemuda selalu mengambil perannya yang signifikan. Momentum sejarah sejak era pra kemerdekaan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan, menunjukkan dengan gamblang tentang peranan pemuda tersebut.

Pada era reformasi sekarang ini, dunia kepemudaan berkembang dinamis, tidak saja dari aspek gerakannya tetapi juga pada jumlah lembaganya. Perkembangan organisasi pemuda semakin meningkat dengan beragam tujuan dan latar belakang perkembangannya antara lain berlatar politik, ekonomi, sosial dan budaya. Keberadaannya pun beragam, ada yang berbentuk OKP, LSM, atau Yayasan di Bidang Kepemudaan.

Dalam rangka pemberdayaan kepemudaan, pemerintah berkewajiban mendinamisasi dunia kepemudaan dan menjaga eksistensi lembaga kepemudaan agar mampu menjaga kinerjanya, dan bersama pemerintah membangun dunia kepemudaan yang lebih maju dan mandiri.



Ada tiga tugas utama pemerintah dalam peran serta pemuda di antaranya, yaitu :

- 1) mengakomodasi seluruh kepentingan dan aspirasi para pemuda,
- 2) memfasilitasi secara terbatas baik teknis, manajemen, maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan, dan
- 3) memberikan pengakuan akan eksistensi lembaga-lembaga kepemudaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa permasalahan terhadap pola peran serta pemuda dalam pembangunan yang belum optimal sehingga dengan potensi yang dimilikinya perlu dikembangkan.

### **c. Rendahnya Minat dan Budaya Berolahraga**

Budaya olahraga masih tergolong rendah, hal ini tercermin pada rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga karena semakin berkurangnya lapangan dan fasilitas untuk berolahraga, lemahnya koordinasi dan kemitraan lintas lembaga dalam hal penyediaan fasilitas keolahragaan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan kesehatan sekaligus kesadaran akan budaya olahraga masih rendah.

Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga untuk meningkatkan kemajuan pembangunan olahraga, maka budaya olahraga di masyarakat perlu ditumbuhkembangkan.

Beberapa permasalahan yang harus di atasi adalah :

- 1) masih terkotak-kotaknya sistem dan manajemen keolahragaan dan belum terpadunya semua unsur masyarakat,
- 2) lemahnya sumber daya keolahragaan (pelatih, wasit, instruktur, manajemen).
- 3) sarana prasarana tidak memenuhi standar latihan/standar nasional/ internasional,
- 4) belum adanya sistem informasi keolahragaan yang mutakhir dan dikelola secara profesional serta jaringan kerja sama yang baik dalam pembinaan dan pengembangan olahraga antardaerah, antarinstansi, antarperkumpulan/ organisasi olahraga dan lain-lain.

### **d. Belum Terpolanya Pemasalan dan Pembibitan Olahraga**

Pola yang digunakan terhadap pemasalan dan pembibitan olahraga dalam Olahraga Pendidikan belum berdampak secara signifikan terhadap penyiapan dan regenerasi atlet, seperti pelaksanaan pada Pekan Olahraga ditingkat Sekolah Dasar (POR-SD), Sekolah Menengah Pertama (POR-SMP) dan Sekolah Menengah Atas (POR-SMA) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang diikuti oleh Pelajar SD, SLTP, SLTA se Kabupaten Pesawaran dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali. Untuk Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil)

dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali sebagai ajang seleksi untuk Popnas yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.

Untuk pemassalan dan pembibitan olahraga prestasi belum menjadi media bagi rekrutmen atlet khususnya di Pesawaran, sebab belum sepenuhnya didukung oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Olahraga sehingga atlet lebih bertumpu pada bakat alam semesta (alami).

**e. Belum optimalnya Koordinasi antara Organisasi Pemuda dan Pemberdayaan Organisasi Pemuda.**

Berbagai organisasi kepemudaan yang terhimpun dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) berjumlah 48 organisasi kepemudaan (OKP) dan masih terdapat beberapa OKP yang tidak terhimpun dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pesawaran. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki potensi dapat dikembangkan dan diarahkan untuk mendorong dan mendukung pengembangan generasi muda, baik dalam hal peningkatan produktivitas, prestasi maupun daya kreativitas sehingga pada saatnya akan mampu menjadi wadah bagi pengembangan kesejahteraan generasi muda. Namun, dalam pelaksanaannya kegiatan kepemudaan kurang terkoordinir sehingga respons institusi kepemudaan terhadap perkembangan ruang lingkup masih rendah.

**f. Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemuda dan Olahraga.**

Fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga masih sangat terbatas dari apa yang diharapkan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan perkembangan atlet, pelatih, dan pembina olahraga, sehingga segala upaya pemassalan dan pembibitan serta pencapaian prestasi kurang berjalan dengan baik. Demikian pula, pembangunan kualitas pemuda sangat diperlukan sarana dan prasarana kepemudaan yang berkualitas dan tersebar merata sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Adanya permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas sebagai unsur dominan dalam rangka menunjang kegiatan pembinaan, pengembangan dan pencapaian prestasi olahraga serta untuk meningkatkan kualitas pemuda.

Berbagai masalah tersebut, secara makro mencerminkan adanya gejala dan pencarian identitas diri generasi muda, khususnya para remaja dan pemuda yang secara mendasar tidak atau belum memiliki "Ketahanan Diri sebagai Anak Bangsa dan Warga Negara yang Bertanggungjawab". Ketahanan diri yang dimiliki sejak anak-anak ini, dapat dibentuk dengan memperoleh manfaat dari kegiatan Pemuda dan Olahraga berbagai nilai positif. "*Nation an Character Building*" tumbuh kembangnya jiwa dan semangat

sportif dan jiwa patriotisme, menjadi faktor yang mengemuka dan dapat diharapkan dan manfaat pembentukan kreatifitas, inovatif, fisik, mental dan moral anak melalui pembinaan pemuda dan olahraga.

Isu Strategis yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran, sebagai berikut :

- ❖ Terbatasnya jumlah produk dokumen Pedoman, juklak-juknis yang baku tentang kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga;
- ❖ Kualitas SDM pegawai masih kurang terutama bidang tehnik sipil, manajemen keolahragaan dan perencanaan serta pengelolaan keuangan. Kemampuan sumberdaya manusia yang tidak merata disebabkan sebagian besar pegawai perlu diberikan bimbingan teknis atau diklat;
- ❖ Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD lain, pemangku kepentingan instansi vertikal, dan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, OKP dan Ormas;
- ❖ Belum teratasinya permasalahan pemuda yang tersebar berada di 11 Kecamatan;
- ❖ Masih banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan;
  - ❖ Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlet muda yang potensial.

## **1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas tentang Pendahuluan, Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja dibuat, Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi, Aspek SDM, Permasalahan di bidang kepegawaian yang dihadapi oleh organisasi, dan sistematika penyajian

### **Bab II. Perencanaan Kinerja**

Memuat tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja.

### **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

Berisi penjelasan singkat tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019, Realisasi Program dan Kegiatan.

### **Bab IV. Penutupan**

Berisi ringkasan atau kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan langkah ke depan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### 2.1 Rencana Strategis 2016-2021

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah agar lebih terarah dalam mendukung program-program pemerintah dalam rangka menukung perekonomian daerah. sistem pembangunan di kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menciptakan masyarakat dan pemuda yang berkualitas. Perubahan lingkungan strategis serta tingginya tingkat keterbukaan dan aspirasi masyarakat telah mendorong kesadaran akan pentingnya perubahan dalam pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pesawaran.

Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran 2016-2021 dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

#### **1. Visi dan Misi**

Dalam Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 mengikuti visi dan misi Bupati Pesawaran yaitu: "**Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur dan Sejahtera**".

Dalam visi Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 – 2021 tersebut terdapat 4 (empat) kalimat kunci (keyword) sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi Kabupaten Pesawaran 2016 – 2021 yaitu Bersama Masyarakat, Maju, Makmur, dan Sejahtera. Visi tersebut telah diselaraskan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran tahun 2005 - 2025.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui 8 misi yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terpercaya dan melayani;
2. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan berkualitas;
- 3. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani;**
4. Mewujudkan pendidikan yang murah, berkualitas dan bermartabat;
5. Mewujudkan petani yang makmur dan sejahtera;
- 6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran yang unggul dan berdaya kreatif;**
7. Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan masyarakat;
8. Mewujudkan desa yang tangguh

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran mempunyai peran dan kontribusi dalam tercapainya misi tersebut terutama misi ke-tiga yaitu ***Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Jasmani dan Rohani*** serta misi ke-enam yaitu ***Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran yang unggul dan berdaya kreatif serta memperkuat perekonomian Daerah.***

## 2. Tujuan dan Sasaran

❖ Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Daerah, serta dengan mempertimbangkan hasil telaah terhadap isu – isu strategi. Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki beberapa tujuan untuk mencapai misi tersebut antara lain:

❖ **Misi 3: Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Jasmani dan Rohani**

**Tujuan :**

- Meningkatkan Kualaitas Hidup Keluarga dan Masyarakat

*Indikator Tujuan :*

- Angka Harapan Hidup

**Sasaran :**

- Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat

*Indikator Kinerja :*

- Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga
- Persentase Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

❖ **Misi 6: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperkuat Perekonomian Daerah.**

*Tujuan :*

- Meningkatkan sarana prasarana, fasilitasi permodalan dan Iklim Investasi dalam memperkuat perekonomian daerah

*Indikator Tujuan :*

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

*Sasaran :*

- Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

*Indikator Kinerja :*

- Persentase Peningkatan Pemuda Mandiri dan Produktif

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD dapat dijelaskan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran OPD

VISI	Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur dan Sejahtera".								
	TUJUAN RPJMD			SASARAN RPJMD		TUJUAN OPD		SASARAN OPD	
MISI	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"3. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani"	Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat	Angka Harapan Hidu	100	Meningkatnya derajat masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan Prestasi Olah raga dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Prestasi olahraga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga
							Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan
"6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran yang unggul dan berdaya kreatif"	Meningkatkan sarana prasarana, fasilitasi permodalan dan Iklim Investasi dalam memperkuat perekonomian daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	100	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja		% Peningkatan Pemuda berprestasi	Peningkatan Pemuda Mandiri dan Produktif	peningkatan Pemuda Mandiri dan Produktif
"1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terpercaya dan melayani"	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.	Indeks Reformasi Birokrasi	70	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi				





## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penyusunan Rencana Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana pencapaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2021 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dengan Bupati Pesawaran. Adapun hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pesawaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	100 %
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100%
2.	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Pemuda mandiri dan produktif	100%

Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang terdiri dari program kegiatan yang termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan NON IKU, sebagai berikut:

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

<b>Sasaran:</b> "Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Olahraga"		
<b>No</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
I.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<b>462.842.000</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.100.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	436.742.000

<b>Sasaran:</b> "Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan"		
<b>No.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
I.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	518.170.000
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	518.170.000

## NON IKU

**Sasaran:** "Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Yang Sesuai Dengan Ketentuan "

<b>Sasaran:</b> "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah "		
<b>No.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.380.667.174</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.163.327.174</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.860.327.174
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	303.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.400.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>76.650.000</b>

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.435.000
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	11.200.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.520.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.300.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.900.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	17.795.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>135.290.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.290.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan implementasi Rencana Strategis 2021 mencakup pelaksanaan 7 kegiatan dalam 3 program untuk mendukung 3 sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Ordinal dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

### 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran Capaian Kinerja (*performance results*) selama Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis  
Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga	100 %	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase Peningkatan Pemuda Mandiri dan Produktif	100%	99,51%	99,51%

Dari tabel skala ordinal dapat terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2021 termasuk pada kategori pencapaian "**Baik**" dimana hampir semua indikator kinerja tercapai (100%).

Tabel 3.3  
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 3</b>	<b>2</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	00.00 %
2	Sesuai Target	2	90.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	00.00 %
<b>B.</b>	<b>Misi 6</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	90.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akandatang.

### 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016s.d 2021

Tabel.3.4 Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga	-	100 %	100 %	98,67%	0 %	100%
		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan	-	100 %	100 %	99,13%	71,26 %	100%
2.	Meningkatnya Peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase Peningkatan Pemuda Mandiri dan Produktif	-	85%	90%	99,15%	44,33	99.51%

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa pencapaian kinerja dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

### 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Target RPJMD

Tabel.3.5 Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2021 Dengan Target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga	100%	0 %	100%	100%
		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan	100%	71,26 %	100%	100%
2.	Meningkatnya Peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase Peningkatan Pemuda Mandiri dan Produktif	100%	44,33%	100%	99,51%

Jika dilihat dari tabel di atas, dari 3 sasaran strategis, satu indikator yang tidak mencapai target di bawah 100%, dan masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

### 3.5 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

Tabel.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas pemuda dan olahraga Tahun 2021 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Standar Nasional	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga	100%	100%	100%
		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan	100	100%	100%
2	Meningkatnya Peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase Peningkatan Pemuda Mandiri dan Produktif	99,51%	100%	99,51 %

Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Standar Nasional, dari 3 sasaran strategis dua sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja mencapai 100%, dan satu masih dibawah 100%, oleh sebab itu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

### 3.6 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Adapun analisis capaian kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Standar Nasional	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga	100%	100%	100%
		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan		1 unit GOR (Tahap 2) 25 unit perlengkapan olahraga	0 %

## 1. Sasaran

### a. Meningkatkan Pemasyarakatan Olahraga, dengan indikator :

Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga, sudah mencapai target yang telah ditetapkan (100%), hal ini disebabkan karena masyarakat sudah mengenal cabang-cabang olahraga melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dalam bidang olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan kegiatan jalan sehat dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pencapaian ini dapat terjadi disebabkan beberapa faktor pendukung, faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran.

<b>Faktor Pendorong</b>	:	- Ketersediaan Anggaran cukup
		- Sistem Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan
		- Komitmen pimpinan pada program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga
		- Sarana dan Prasarana yang memadai
		- Kerjasama dari berbagai pihak :SKPD Terkait, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KONI Kabupaten Pesawaran
<b>Faktor Penghambat</b>	:	- Jumlah SDM yang tersedia masih terbatas
		- Kurangnya koordinasi antara Dinas, Atlit dan Pelatih
<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	:	- Peningkatan Pembinaan terhadap Cabang Olahraga secara berkelanjutan
		- Koordinasi berkelanjutan dengan pihak terkait (Dinas Pendidikan dan KONI)

Dalam mencapai indikator kinerja Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga pada sasaran ini, Dinas Pemuda dan Olahraga di dukung dengan adanya Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga dengan beberapa kegiatan seperti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.



- b. Persentase Peningkatan sarana dan prasarana olahraga, mencapai target yang telah ditetapkan (100%), hal ini didukung dengan adanya bantuan perlengkapan atau sarana prasarana yang diserahkan ke cabang olahraga seperti bantuan bola voly dan bola kaki serta perlengkapannya.

### BANTUAN SARANA PRASARANA KEOLAHRAGAAN

KEOLAHRAGAAN			
• Cabang bola volly	• Kec. Gedongtataan	• Peralatan dan Pelengkapan volly	• 2021
• Cabang bola volly	• Kec. Waylima	• Peralatan dan Pelengkapan volly	• 2021
• Cabang bola volly	• Kec. Punduh Pidada	• Peralatan dan Pelengkapan volly	• 2021
• Cabang bola volly	• Kec. Marga Punduh	• Peralatan dan Pelengkapan volly	• 2021
• Cabang bola volly	• Kec. Padang Cermin	• Peralatan dan Pelengkapan volly	• 2021
• Cabang bola kaki	• Kec. Gedongtataan	• Peralatan dan Pelengkapan bola kaki	• 2021
• Cabang bola kaki	• Kec. Marga Punduh	• Peralatan dan Pelengkapan bola kaki	• 2021
• Cabang bola kaki	• Kec. Punduh Pidada	• Peralatan dan Pelengkapan bola kaki	• 2021

## 2. Tercapainya Peningkatan Pemuda Berprestasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Standar Nasional	%
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase Peningkatan Pemuda Mandiri dan Produktif	99,51%	100%	99,51%

Pada **sasaran 2** Meningkatkan Peran serta pemuda dalam pembangunan dalam mendukung capaian indikator Persentase peningkatan pemuda mandiri dan produktif bisa menciptakan pemuda-pemuda kader yang berkualitas.

Selanjutnya, untuk tetap menjaga kinerja tetap optimal, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran melakukan berbagai strategi dan terobosan dalam melaksanakan semua kegiatan yang berkenaan dengan bidang kepemudaan dan keolahragaan di kabupaten Pesawaran. Strategi yang dilaksanakan oleh dinas adalah dengan memaksimalkan peran aktif SDM aparatur yang berkompeten dibidangnya untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien disetiap event yang digelar. Efektifitas kerja dari setiap

staf dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi *point* penting dalam pelaksanaan setiap kegiatan.

Untuk mengetahui efektifitas dari suatu kinerja dan manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan, perlu dilakukan proses pengukuran terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Hasil pengukuran ini dapat dijadikan suatu tolak ukur untuk mengetahui secara terperinci kegiatan yang telah dilaksanakan. Tingkat efektifitas kinerja harus dapat mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan Prosedur Standar Operasional (SOP) yang ditetapkan. Sedangkan nilai manfaat yang dapat dipetik dari setiap kegiatan didasarkan pada seberapa besar dampak positif dari kegiatan tersebut bagi masyarakat.

### **1. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- a. Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

## III. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
  - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

### 3.6 Realisasi Anggaran

Tabel 3.6.  
Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga  
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN (%)	SATKER PELAKSANA	REALISASI ANGGARAN	
				ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99 %	Dispora	2.380.667.174	2.345.572.332
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99 %	Dispora	2.163.327.174	2.132.200.369
	A Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99 %	Dispora	1.860.327.174	1.833.400.369
	B Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99%	Dispora	303.000.000	298.800.000

NO	PROGRAM/KEGIA TAN	REALISASI KEGIATAN (%)	SATKER PELAKSANA	REALISASI ANGGARAN	
				ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100 %	Dispora	<b>76.650.000</b>	<b>76.650.000</b>
	A Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	100 %	Dispora	3.520.000,	3.520.000
	B Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Dispora	23.435.000	23.435.000
	C Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	Dispora	3.300.000	3.300.000
	D Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Dispora	9.900.000	9.900.000
	E Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Dispora	11.200.000	11.200.000
	F Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100 %	Dispora	7.500.000	7.500.000
	G Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Dispora	17.795.000	17.795.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	77%	Dispora	<b>5.400.000</b>	<b>4.173.168</b>
	A Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77%	Dispora	5.400.000	4.173.168
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>98 %</b>	Dispora	<b>135.290.000</b>	<b>132.548.795</b>
	A Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	97%	Dispora	98.290.000	95.548.795

NO	PROGRAM/KEGIA TAN	REALISASI KEGIATAN (%)	SATKER PELAKSANA	REALISASI ANGGARAN	
				ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Lapangan				
	B Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Dispora	30.000.000	30.000.000
	C Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	Dispora	7.000.000	7.000.000
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>99,9 %</b>	Dispora	<b>518.170.000</b>	<b>517.920.000</b>
	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>99,9 %</b>	Dispora	<b>518.170.000</b>	<b>517.920.000</b>
	A Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan an Pemuda	99,9 %	Dispora	518.170.000	517.920.000
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>99,9 %</b>	Dispora	<b>462.842.000</b>	<b>462.377.000</b>
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	Dispora	<b>26.100.000</b>	<b>26.100.000</b>
	A Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100%	Dispora	26.100.000	26.100.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN (%)	SATKER PELAKSANA	REALISASI ANGGARAN	
				ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>99,9%</b>	Dispora	<b>436.742.000</b>	<b>436.277.000</b>
	A Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	99,9%	Dispora	436.742.000	436.277.000

### 3.7 INOVASI

Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan (tahun 2021), maka terobosan / inovasi yang perlu dikembangkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran adalah **"Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan"**, hal ini mengandung makna :

- a. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral untuk mendukung penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara;
- b. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya lokal untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengkaderan calon pemimpin bangsa;
- c. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup

sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas;

- d. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi tingkat daerah, regional dan nasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan andalan secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih pada pembinaan prestasi olahraga.

### **3.8 UPAYA PERBAIKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK**

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Jadi Pemerintah diadakan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran, dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku,

Dalam hal pemberdayaan masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah kemudian mempunyai peran dalam memaksimalkan proses peningkatan kualitas pemuda dan olah raga pada khususnya yang diharapkan nantinya mampu mengarahkan potensi kepemudaan dan keolahragaan dalam tahap perkembangan yang signifikan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Susunan Organisasi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga disebutkan bahwa

“Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dijelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran. Laporan ini juga merupakan bahan untuk mengukur kinerja pada suatu institusi pemerintahan, dimana laporan ini berisi semua hasil kerja dari pelaksanaan program kegiatan yang sudah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran. Hasil kinerja yang dilaporkan berkenaan dengan pencapaian target setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dari beberapa target yang sudah ditetapkan didalam Matrik Restra, terdapat beberapa realisasi yang tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dan peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dalam perencanaan pembangunan sekaligus implementasi kegiatan dimasyarakat dilaksanakan dengan optimal. Optimalisasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran merupakan hasil nyata dari kesiapan kompetensi sumber daya aparatur yang selalu ditingkatkan dan ditunjang dengan kerjasama tim dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Secara umum, keberhasilan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dalam membina dan mengembangkan olahraga dapat dilihat dari capaian pada tiap kegiatan atau masuk dalam kategori Baik. Pencapaian ini merupakan wujud keseriusan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran dalam memberdayakan masyarakat olahraga di Kabupaten Pesawaran baik untuk olahraga prestasi maupun pembudayaan olahraga dimasyarakat.

Adapun kekurangan kekurangan yang terjadi dapat dijadikan suatu pembelajaran bagi setiap sumber daya aparatur didalam Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan *TUPOKSI* dan berpedoman pada *RENSTRA*.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran sebagai umpan balik demi perbaikan kinerja pada waktu mendatang, sehingga kami dapat melakukan perbaikan pada saat pengukuran Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, sehingga arah dari kegiatan kami mampu menterjemahkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran yang sudah ditetapkan.

Gedong Tataan,     Maret 2022

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESAWARAN

  
**EVANS SAGGITA R,S.E.,M.M.**  
NIP.19731130 200804 1 001



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESAWARAN**

**2021**